

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah Notaris berawal pada zaman Romawi, yaitu dari kata "Notarius" yang berarti orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Pada abad kedua Masehi, arti Notarius berkembang menjadi orang-orang yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat. Menurut sejarahnya, Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang diangkat negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dalam hal keperdataan.¹ Kendati demikian, Notaris merupakan pegawai pemerintah yang berdiri sendiri, tidak digaji oleh Pemerintah dan mendapat honorarium dari orang-orang yang meminta jasanya. Akta Otentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh yang memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, karena Akta Otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat bagi masyarakat. Karena itu pula apa yang

¹ N.G. Yudara, Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006, Hal. 72.

dinyatakan dalam Akta Otentik harus diterima sepenuhnya oleh para pihak, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di persidangan pengadilan.

Pada era globalisasi saat ini, lembaga Notariat memegang peranan yang penting dalam setiap proses pembangunan, karena Notaris merupakan suatu jabatan yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum serta memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak, terutama dalam hal kelancaran proses pembangunan.

Dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.² Sebagai pejabat umum seorang Notaris bertindak semata-mata untuk kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani.³ Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Oleh karena pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang lalu lintas hukum, terutama untuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata di dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan

²Liliana Tedjosaputro. Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana. (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1994). Hal.5.

³Henricus Subekti, Tugas Notaris (Perlu) Diawasi, Majalah Renvoi Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006, Hal. 40.

adanya pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap Notaris yang menjalankan tugas jabatannya agar institusi Notaris berjalan sesuai dengan nilai etika dan hukum yang berlaku dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.⁴

Lembaga notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan lembaga notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bisa di lepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan pembuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya. Di samping akta tersebut di

⁴ N.G. Yudara, 2006, Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta: Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, hal. 72.

buat atas permintaan para pihak, Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.

Seiring dengan adanya pertanggungjawaban Notaris kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan adanya suatu pengawasan dan pembinaan oleh pihak lain secara terus menerus agar tugas dan kewenangan Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat.

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Lembar Negara Nomor 117, Tambahan Berita Negara Nomor 4432 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menentukan bahwa Lembaga Pengawas yang berwenang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan disebut Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Majelis Pengawas Notaris dibagi secara berjenjang tergantung dengan tugas dan wewenang masing-masing, yaitu terdiri atas :

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD), dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota;

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi;
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP), dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara.⁵

Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan Jabatan Notaris⁶

Pengawasan terhadap notaris penting untuk dilakukan agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, notaris dapat menjunjung tinggi martabat jabatannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UUJN. Pasal 1 angka 1 UUJN menjelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Tujuan pembinaan dan pengawasan Notaris adalah agar Notaris bersungguhsungguh memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai

⁵ Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 68.

⁶ Habib Adjie, 2005, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi, No. 28, Th. III, hal. 130.

ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pembinaan dan pengawasan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, dilaksanakan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (Permen Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2014);
3. Keputusan Menteri Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris (Kepmen Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2014);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris (Permen Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006); dan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (Permen Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007).

Pada dasarnya, peran seorang Notaris adalah memberikan pelayanan berupa jasa bagi masyarakat yang berniat untuk membuat alat pembuktian yang bersifat otentik. Pelayanan disini jangan diartikan sempit, sebagai “membuat akta” saja. Pelayanan harus diartikan menyangkut aspek holistik dan menyeluruh dari mulai kemudahan masyarakat mendapatkan informasi, menghubungi Notaris, datang ke tempat Notaris, fasilitas kantor Notaris, keramahan Notaris beserta pegawainya, dan lain sebagainya. Pembuatan akta hanya sebagian dari aktivitas yang disebut pelayanan.

Hal tersebut di atas berkaitan erat dengan banyaknya jumlah Notaris di Indonesia pada saat ini, sehingga tidak dapat dipungkiri menimbulkan adanya persaingan diantara para Notaris. Akan tetapi persaingan tersebut janganlah selalu dipandang dari segi negatifnya, melainkan harus menjadi “cambuk” bagi setiap Notaris untuk meningkatkan pelayanannya.

Pelayanan dalam dunia kenotariatan tidak bisa disamakan dengan pelayanan pada dunia bisnis biasa karena pelayanan dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada Kode Etik Notaris yang telah disahkan dan disepakati dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN), sehingga seorang Notaris yang memberikan pelayanan

kepada kliennya tidak boleh mengorbankan keluhuran dan martabat Notaris sebagai pejabat umum.⁷

Notaris sebagai salah satu pengemban profesi hukum adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan.⁸

Tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam pelayanan bidang kenotariatan ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang⁹, atau notaris-notaris yang tidak tunduk dan patuh pada kode etik notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan dengan adanya kemungkinan-kemungkinan di atas maka diperlukan suatu bentuk pengawasan bahkan pembinaan preventif dan kontinyu terhadap notaris. Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah. Adapun tujuan dari pengawasan adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan

⁷Ibid.,

⁸Khotib. 2008. Kode Etik Notaris Indonesia, Materi Kode Etik Notaris, tersedia : <http://khotibwriteinc.blogspot.com/2008/03/kode-etik-notaris-indonesia.html>, diakses tanggal 5 Juni 2021

⁹Sulaiman.2013.Notaris Tidak Bisa diperiksa Polisi Terkait Profesinya. Tersedia: <http://lampost.co/berita/notaris-tidak-bisa-diperiksa-polisi-terkait-profesinya>

kepentingan masyarakat. Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan.¹⁰

Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, kewenangan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 67 ayat 1 UU Jabatan Notaris yang berbunyi "Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dan Pasal 67 ayat 2 UU jabatan Notaris yang berbunyi "dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Menteri Membentuk Majelis Pengawas".¹¹

Pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.¹² Dengan demikian notaris adalah pejabat umum yang punya kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban,

¹⁰Enggar Listrantri. 2008. Tesis Pelaksanaan Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Rangka Upaya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris di Kabupaten Bogor. Semarang : Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro.

¹¹Pasal 67 ayat 2 UJN

¹²Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.16

dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan sehingga di harapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Apabila terjadi sengketa, maka akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberi solusi terbaik bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.¹³

Notaris dalam menjalankan jabatannya diangkat oleh pemerintah yang berwenang berdasarkan undang-undang, setiap perbuatan pemerintah ini di syaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Dalam hukum administrasi negara, dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya suatu jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan kewenangan (bevoeg dheid, legal power, competence).¹⁴

Berdasarkan perspektif sumber kewenangan, notaris memiliki kewenangan atributif yang diberikan pembentuk undang-undang, melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-

¹³ Sjaifurrachman, Op., cit, hlm7

¹⁴ Philipus M. Hadjondkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Gadjah Mada University press, Yogyakarta, 2005, hlm 139-140.

Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sehingga notaris memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta otentik.¹⁵

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dalam hal ini adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Kenotariatan. Selain itu Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa menteri melakukan pengawasan yang diberikan dalam bentuk pendelegasian legislatif kepada menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris. Pendelegasian kewenangannya tersebut dilakukan melalui keputusan Menteri kepada pejabat bawahannya, yaitu Direktur Jenderal atau kepala Kantor Wilayah untuk menandatangani atas nama Menteri membentuk Majelis Pengawas.¹⁶

Pasal 1 angka 6 UUNJ menjelaskan, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.¹⁷Mengenai pengawasan tersebut,Pasal 67 menjelaskan :

¹⁵Sjaifurrachman, Habib Adjie, Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung,2011,hlm 78

¹⁶Ibid,hlm 245

¹⁷Ibid,hlm 245

1. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana di maksud dalam ayat 1 Menteri membentuk Majelis Pengawas
3. Menteri membentuk Majelis Pengawas
Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
 - c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah
- b. Majelis Pengawas Wilayah dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.¹⁸

Hal tersebut diatur dalam Pasal 68 UUJN. Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris juga meliputi pembinaan dan Pengawasan terhadap protokol Notaris. Pasal 1 angka 13 UUJN menjelaskan protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris.

¹⁸Ibid, hlm 246

Macam-macam protokol notaris yang patut disimpan dan dipelihara oleh notaris telah ditentukan pada penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Ada 7 (tujuh) protokol Notaris yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris,yang meliputi :

1. Minuta akta
2. Buku daftar atau repertorium
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatngannya dilakukan dihadapan notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper
5. Buku daftar proses
6. Buku daftar wasiat
7. Buku daftar lain yang harus di simpan notaris berdasarkan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal Notaris :

¹⁹Salim H.S, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Rajagrafi ndo Persada

1. Meninggal dunia
2. Telah berakhir masa jabatannya
3. Minta sendiri
4. tidak mampu secara rohani/jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun
5. Diangkat menjadi pejabat negara
6. Pindah wilayah jabatan
7. Diberhentikan sementara; atau
8. Diberhentikan tidak hormat.²⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 2 UUJN, kemudian membentuk Majelis Pengawas atau dapat mendelegasikan kewenangannya tersebut melalui Keputusan Menteri kepada pejabat bawahannya yaitu Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah untuk menandatangani atas nama Menteri membentuk Majelis Pengawas, tapi bukan menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas.²¹ Pengawasan notaris tercantum dalam pasal 67 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 maupun UUJN Nomor 2 Tahun 2014 namun terdapat perubahan pada ayat (3) dan (6). Pasal 67 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa :

1. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud berikut:

²⁰Ibid, hlm200.

²¹Loc Cit.,

a. Menteri Membentuk Majelis Pengawas

Menteri membentuk majelis pengawas Sementara mengenai pembinaan menjadi kewenangan majelis kehormatan sebagaimana tertuang pada Pasal 66 A UUJN Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana tertuang pada ayat (1) Pasal 66 A yaitu : “Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan notaris”.²²

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal tesis dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWASAN DAERAH SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI KOTA KOLAKA SULAWESI TENGGARA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris oleh MPD serta akibat hukumnya ?
2. Kendala apa saja yang Majelis Pengawasan Daerah dapatkan dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris serta solusinya seperti apa?

²²ayat (1) pasal 66 A

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris serta akibat hukumnya
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dan solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara :

1. Manfaat teoritis,

Semoga dapat memberikan sumbangsih pemikiran berupa pembendaharaan konsep, metode proposisi, ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum kenotariatan khususnya pengawasan dan pembinaan terhadap notaris serta akibat hukumnya.

2. Manfaat praktis

diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa saran bagi pemecahan masalah serta dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan praktisi hukum, akademisi, maupun disiplin ilmu lainnya serta masyarakat luas, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat persoalan hukum kenotariatan di Indonesia secara khusus dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dan akibat hukumnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini di namakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Didalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu :

1. Pengawasan, ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa Notaris sudah mengikuti sesuai dengan Kode Etik Notaris atau belum.
2. Pembinaan, Menurut Mitha Thoha Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: 1.pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; 2. Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.
3. Akibat Hukum, mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.
4. Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Daerah salah satu badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja Notaris di daerah

Kabupaten/Kota, yang mana hal tersebut bertujuan agar Notaris dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia kerjakan sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kliennya sendiri ataupun dapat merusak nama baik dari Notaris yang bersangkutan.

5. Lembaga yang berwenang mengawasi notaris telah ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. ketentuan ini menyebutkan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri. Menteri yang dimaksud dalam ketentuan ini yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan pengawasan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk majelis Pengawas Notaris atau disebut Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang, yang terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. Ahli akademisi sebanyak 3 (tiga) orang;

Majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.²³

F. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.²⁴ Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.²⁵ Kemudian menurut Mc. Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.²⁶ Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Rajawali Pres, Jakarta 2014, hlm.206

²⁴ Suriansyah Murhaini, Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

²⁵ Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.

²⁶ Soewarno Handayani, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta, 1990, hlm. 113.

suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.²⁷ Secara konsepsional pengawasan terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan masyarakat, yang ditanda system pengadilan dan pengawasan yang tertib, sidalmen/waskat, wasnal, wasmas, koordinasi, integrasi dan sinkronasi aparat pengawasan, terbentuknya system informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor professional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.²⁸

G. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada¹⁸. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah²⁹. Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran

²⁷ Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74.

²⁸ M. Haddin Muhjad, *Hukum Lingkungan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 201.

²⁹ Soerjono Sokamto, 1997, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h.5.

dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan- permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.

Metode penelitian, adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksanaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁰ Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

³⁰Soerjono Soekantodan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Press, 2007), hlm. 1

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilengkapi bahan dan data yang kongkrit. Penelitian ini selain didukung data kepustakaan, diperoleh dari UUJN. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Normatif. Normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundangundangan terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku Notaris dalam menjalankan profesinya.³¹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang keadaan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi dalam hal ini dilakukan di kantor

³¹ Sunggono, B, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43.

sekertariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Kolaka, dengan pertimbangan lokasi tersebut tersedia data yang penulis butuhkan guna penyusunan karya ilmiah ini.

4. Sumber Data

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif-Empiris, maka data utama dalam penelitian ini yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah Pengumpulan data dari lapangan melalui wawancara langsung dari narasumber kepada para pihak yang dianggap mengetahui dan memahami persoalan yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Data primer dan data sekunder ini dapat dibedakan dalam bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier.

1) Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh langsung dari Majelis Pengawasan Notaris yang dilakukan dengan wawancara/interview, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan disiapkan sebelumnya tetapi tidak

tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam masalah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan.³²

Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

a) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

³²Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal 10

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-undang republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004;

Kode Etik Notaris

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan judul tulisan, artikel, makalah dan artikel yang diperoleh melalui internet.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni segala sesuatu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Langkah-langkah yang menempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari stusi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier.³³ Setiap bahan itu harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

2) Wawancara

Melakukan pertanyaan atau tanya jawab/wawancara yang dilakukan dengan responden dilokasi penelitian. Responden terdiri dari para Notaris-Notaris yang berada di Kota Kolaka.

6. Metode Penyajian Data

Dalam Pengolahan data dari bahan atau data-data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder tidak semua dimasukkan ke dalam hasil penelitian, akan tetapi terlebih dahulu dipilih data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis sehingga diperoleh data –data yang terstruktur.

³³Soejono Soekanto dan Sri Manidji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 38.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif, merupakan metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya ada keterkaitan, dengan penjabaran sebagai berikut :

- 1. BAB I PENDAHULUAN,** Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA,** Dalam bab ini akan membahas mengenai pengertian Notaris, Kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab, larangan Notaris. Mengenai Majelis Pengawas Daerah (MPD) meliputi Pengertian Majelis Pengawasan Notaris, Tugas dan Kewenangan Majelis Pengawasan Notaris. Mengenai gambaran umum Majelis Pengawas Daerah di Kota Kolaka meliputi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh MPD di Kolaka, dan Cara Mengawasi

Hambatan Dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Notaris Oleh MPD di Kolaka.

- 3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, bab ini menguraikan hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

BAB IV PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian atau pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang disumbangkan oleh penulis untuk kepentingan teoritis, praktis maupun penelitian lebih lanjut.

